



# **MERDEKA BELAJAR**

**EPIISODE KEEMPAT BELAS**

**KAMPUS MERDEKA  
DARI KEKERASAN SEKSUAL**



**Pendidikan tinggi merupakan batu loncatan,  
maka setiap kampus di Indonesia harus merdeka dari segala  
bentuk kekerasan dan menjadi lingkungan yang kondusif  
bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya**



**Nadiem Makarim, Mendikbudristek**





## Kita Sedang Berada dalam Situasi Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

### Kanal Lembaga Negara (2015-2020)

Kekerasan seksual terjadi  
di semua jenjang pendidikan,

**27%**

dari aduan yang diterima  
terjadi di jenjang  
pendidikan tinggi

(Komnas Perempuan)

### Kanal Aduan Eksternal (2019)

Berdasarkan 174 testimoni  
dari 79 kampus di 29 kota:

**89%** **4%**

perempuan laki-laki

menjadi korban  
kekerasan seksual

(Tirto.id)

### Survei Kementerian (2020)

**77%**

dosen menyatakan “kekerasan  
seksual pernah terjadi di  
kampus”

**63%**

dari mereka tidak melaporkan  
kasus yang diketahuinya  
kepada pihak kampus

(Ditjen Diktiristek)



## Kekerasan Seksual Paling Sulit Dibuktikan, Tetapi Efeknya Sangat Besar dan Berjangka Panjang

### Korban 1

*"Saya sangat ngerasa jijik, kaget, dan marah, sekaligus takut, karena dia narik tangan saya, nyengkeram sampek tangan saya sakit..."*

### Korban 2

*"Aku merasa peristiwa itu telah menyebabkan aku seperti diperawani, meskipun aku tidak disentuhnya. Dia menjebakku, membohongiku, lalu mengunciku di ruangan...Aku tidak menyangka bahwa dia yang selama ini menjadi senior yang kuhormati, ternyata melakukan hal seperti itu padaku."*

- Wawancara guru besar UNAIR, Prof. Myrtati Artaria, **dengan dosen dan tenaga kependidikan yang menjadi korban kekerasan seksual** di sebuah kampus.
- Pelaku dan korban rekan sekantor, kasus terjadi berulang selama 9 tahun



#### Bentuk kekerasan seksual yang terjadi:

- Kasus 1 dan 2: pelaku memperlihatkan alat kelamin tanpa persetujuan korban dan memaksa korban menontonnya bermasturbasi dalam ruang tertutup di kampus.
- Pelaku mencengkeram tangan Korban 1
- Pelaku tidak menyentuh Korban 2, tetapi mengunci pintu ruangan.

#### Dampak psikologis dan fisik:

- Trauma, bertahun-tahun emosi mudah terpicu ingatan kejadian,
- rambut rontok,
- nafsu makan berkurang

#### Hubungan korban dengan keluarga terganggu:

Cenderung dijauhi karena kesulitan keluarga untuk memahami korban yang enggan menceritakan kasusnya

#### Adanya relasi kuasa:

- Pelaku mengancam Korban 1 akan sulit naik jabatan bila bercerita
- Pelaku dikenal sebagai orang yang gemar bersedekah kepada anak yatim piatu sehingga Korban 2 tidak merasa akan didukung orang sekitarnya





## Indonesia Belum Memiliki Peraturan Perundangan yang Dapat Menangani Permasalahan Kekerasan Seksual di Kampus

### UU PA (Perlindungan Anak)

Hanya membantu korban  
kekerasan seksual berusia  
di bawah 18 tahun



### UU TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang)

Hanya membantu korban  
kekerasan seksual yang terjerat  
sindikatan perdagangan manusia



### UU PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Hanya membantu korban  
kekerasan di dalam lingkup  
berumah tangga



### Identitas yang belum terlindungi:

- Usia di atas 18 tahun
- Belum atau tidak menikah
- Tidak terjerat sindikat  
perdagangan manusia



“Korban yang  
belum terlindungi  
umumnya dirujuk  
ke KUHP yang  
masih banyak  
keterbatasan”



## Kita Memiliki Keterbatasan dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual dengan KUHP Saat Ini

### Keterbatasan KUHP dalam menangani isu kekerasan seksual:

- Tidak dapat memfasilitasi **identitas korban** yang tidak diatur oleh peraturan lainnya
- Tidak mengenali Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO)
- Hanya mengenali bentuk perkosaan dan pencabulan

### Padahal sivitas akademika dan tenaga kependidikan sangat rentan mengalami KBGO karena:

- Rentang usia tersebut pengguna aktif media sosial (*WhatsApp, YouTube, Instagram, Tiktok, Facebook*)
- Perkuliahan di kala pandemi Covid-19 banyak dilakukan secara *online*





## Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (“Permen PPKS”) memiliki Empat Tujuan



Pemenuhan Hak Pendidikan Setiap WNI

01

Permen PPKS adalah salah satu upaya untuk memenuhi **hak setiap WNI atas pendidikan tinggi yang aman**



Penanggulangan Kekerasan Seksual dengan Pendekatan Institusional dan Berkelanjutan

02

Substansi Permen PPKS **memberi kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi** untuk mengambil langkah tegas



Peningkatan Pengetahuan tentang Kekerasan Seksual

03

Seluruh kampus di Indonesia menjadi semakin tereduksi tentang isu dan hak korban kekerasan seksual



Penguatan Kolaborasi antara Kemendikbudristek dan Perguruan Tinggi

04

Semangat kolaboratif antara Kementerian dan kampus-kampus dalam menciptakan budaya akademik yang sehat dan aman semakin kuat



# Sasaran Permen PPKS Adalah Mencegah dan Menangani Setidaknya Sebelas Kemungkinan Kejadian Kekerasan Seksual



## Pasal 4

Sasaran peraturan ini adalah:

- 1. Mahasiswa;
- 2. Pendidik;
- 3. Tenaga Kependidikan;
- 4. Warga kampus; dan
- 5. masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma

Jika mahasiswa Perguruan Tinggi X mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh mahasiswa Perguruan Tinggi Y, maka Satgas kedua kampus merujuk ke Permen PPKS

PERGURUAN TINGGI X		PERGURUAN TINGGI Y	
1. Mahasiswa	↔	Mahasiswa	9. Dosen ↔ Dosen
2. Mahasiswa	↔	Dosen	10. Dosen ↔ Tenaga Kependidikan
3. Mahasiswa	↔	Tenaga Kependidikan	11. Tenaga Kependidikan ↔ Tenaga Kependidikan
4. Mahasiswa	↔	Mahasiswa	
5. Mahasiswa	↔	Dosen	
6. Mahasiswa	↔	Tenaga Kependidikan	
7. Mahasiswa / Dosen / Tenaga Kependidikan	↔		Orang Dewasa
8. Mahasiswa / Dosen / Tenaga Kependidikan	↔		Anak

UMUM





# Area “Abu-abu” Dihilangkan karena Permen PPKS Menegaskan Tindakan-Tindakan yang Perlu Dipahami Sebagai Kekerasan Seksual



## Pasal 5 ayat (1)

**Kekerasan seksual mencakup** tindakan yang dilakukan secara:

Verbal

Non fisik

Fisik

Melalui teknologi informasi dan komunikasi

**Mengapa perbuatan verbal dan daring (*online*) masuk?**

- Bentuk kekerasan seksual ini seringkali dianggap sepele padahal berdampak pada psikologi korban dan membatasi haknya atas pendidikan dan/atau pekerjaan akademiknya
- Peraturan yang ada baru mengenali kekerasan yang melibatkan kontak fisik

**Kategorisasi mengikuti standar nasional dan internasional**

- Komnas Perempuan
- UNICEF
- WHO



## Definisi Kekerasan



Definisi kata “kekerasan” dari KBBI:

- 1) perihal (yang bersifat, berciri) keras;
- 2) perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;
- 3) paksaan



### Pasal 1 (Permen PPKS)

**Kekerasan seksual** adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/ atau menyerang **tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang**, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.





## Permen PPKS Memperinci Bentuk Tindakan dengan Konsekuensi Sanksi Administratif



### Pasal 5 ayat (2)

- |  |   |
|--|---|
| ■ Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban       | ■ Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban       |
| ■ Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban   | ■ Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban   |
| ■ Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban                            | ■ Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban                                       |
| ■ Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman   | ■ Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi              |
| ■ Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban | ■ Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban |



## Permen PPKS Juga Mengakomodasi Kemungkinan Berbagai Bentuk Kekerasan Seksual



### Pasal 5 ayat (2)

- |  |   |
|--|---|
| ■ Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual   | ■ Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin |
| ■ Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan korban | ■ Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi                                    |
| ■ Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban  | ■ Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil   |
| ■ Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual   | ■ Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau                          |
| ■ mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual                             | ■ Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya   |
| ■ Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi   |   |





## Sanksi Kepada Pelaku Harus Berdasarkan Dampak Akibat Perbuatannya Terhadap Kondisi Korban dan Lingkungan Kampus, Bukan Berorientasi Pada Pelaku

### Sanksi Ringan

#### Pasal 14 ayat (2):

Sanksi administratif **ringan**:

Teguran tertulis, atau pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa

### Sanksi Sedang

#### Pasal 14 ayat (3):

Sanksi administratif **sedang**:

- Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan, atau pengurangan hak mahasiswa
- Penundaan mengikuti perkuliahan (skors), pencabutan beasiswa, atau pengurangan hak lain

### Sanksi Berat

#### Pasal 14 ayat (4):

Sanksi administratif **berat**:

- Pemberhentian tetap sebagai mahasiswa
- Pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik, tenaga kependidikan, atau warga kampus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- **Pelaku yang mendapatkan** sanksi ringan dan sedang, wajib mengikuti **program konseling** sebelum re-integrasi ke kampus
- Pembiayaan program konseling **dibebankan pada pelaku**
- **Laporan hasil konseling** menjadi dasar bagi pemimpin perguruan tinggi untuk menerbitkan surat bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan

**Perguruan Tinggi yang tidak** melakukan PPKS dikenai sanksi administratif berupa:

- **Penghentian bantuan keuangan** atau bantuan sarana dan prasarana; dan/atau
- **Penurunan tingkat akreditasi**



## Jika Ada Laporan Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi Wajib Melakukan Penanganan yang Meliputi Keempat Hal di Bawah Ini



Pasal 10 s.d. Pasal 19:

### Pendampingan



- Konseling
- Layanan kesehatan
- Bimbingan sosial dan rohani
- Advokasi
- Bantuan Hukum
- Pendamping disabilitas

### Pelindungan



- Jaminan keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan
- Penyediaan rumah aman
- Korban atau saksi bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan

### Pemulihan Korban



- Melibatkan psikolog, tenaga medis, pemuka agama, dan organisasi pendamping korban
- Masa pemulihan tidak mengurangi hak pembelajaran dan/atau kepegawaian

### Pengenaan Sanksi Administratif



- Golongan sanksi
- Bentuk sanksi
- Tidak mengenyampingkan peraturan lain





# Permen PPKS Juga Mengatur Langkah-Langkah Pencegahan Guna Mengurangi Dampak Akibat Kasus Kekerasan Seksual



## Pasal 6

### Institusi (Struktur)

#### **Pembelajaran**

Mewajibkan mahasiswa, pendidik, dan tendik mempelajari modul PPKS

#### **Penguatan tata kelola**

Merumuskan kebijakan, membentuk Satgas, menyediakan layanan pelaporan KS, dan sebagainya

#### **Penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tendik**

Mengadakan komunikasi, informasi, dan edukasi di kegiatan pengenalan kehidupan kampus; organisasi kemahasiswaan; dan/atau jaringan komunikasi informal.



## Pasal 7

### Individu (Agen)

#### **Pembatasan pertemuan individual (*one-on-one*)**

di luar wilayah, jam operasional, dan/atau kepentingan kampus

#### **Permohonan tertulis untuk mendapat persetujuan kaprodi/jurusan**

bila pertemuan tidak bisa dihindari



## Satgas di Tingkat Perguruan Tinggi yang Akan Membantu Rektor dan Direktur Melaksanakan PPKS Memiliki Spesifikasi Sebagai Berikut



### Pasal 34-36

#### TUGAS

##### **Edukasi tentang Pencegahan**

- Membantu pemimpin perguruan tinggi menyusun pedoman PPKS
- Mensosialisasikan pendidikan terkait PPKS
- Menyampaikan hasil survei pelaksanaan PPKS di kampus

##### **Penanganan Laporan**

- Tindak lanjut aduan
- Koordinasi dengan pihak terkait (misal: untuk pemulihan korban)
- Pelaksanaan keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi

##### **Pemantauan dan Evaluasi**

- Melakukan survei pelaksanaan PPKS di kampus
- Menyampaikan laporan kegiatan PPKS setiap semester

#### WEWENANG

Berkolaborasi dengan pihak internal dan eksternal kampus untuk penanganan yang baik

#### KODE ETIK

Menjamin independensi satgas dan kerahasiaan identitas pihak-pihak terkait dalam laporan

#### BATASAN

Dugaan penyalahgunaan wewenang, dapat dilaporkan ke Kemendikbudristek





## Jika Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi Dirasa Tidak Adil, Korban dan/atau Terlapor Dapat Meminta Kemendikbudristek Melakukan Pemeriksaan Ulang



### Pasal 51 – 52:

Hasil pemeriksaan ulang dapat berupa:

1

Penguatan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi; atau

2

Pemberian rekomendasi kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk:

Mengubah Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi

- Memberatkan sanksi bagi Terlapor atau
- Meringankan sanksi Terlapor

atau

Membatalkan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi

- Pengenaan sanksi administratif bagi Terlapor atau
- Pemulihan nama baik Terlapor



## **Rektor dan Direktur Harus Memantau dan Mengevaluasi Rutin Seluruh Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Serta Kinerja Satgas di Kampusnya**



### **Pasal 54**

Laporan hasil *moneyv* setiap semester memuat:

- Kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual
- Hasil Survei yang Dilakukan oleh Satuan Tugas
- Data Pelaporan Kekerasan Seksual
- Kegiatan Penanganan Kekerasan Seksual
- Kegiatan Pencegahan Keberulangan Kekerasan Seksual

**Pelaporan dapat dilakukan secara daring agar tidak menambah beban administratif**



### **Pasal 56**

Menteri dapat sewaktu-waktu memantau dan mengevaluasi untuk kasus:

- Skala berat;
- Kondisi korban kritis;
- Korban berada di wilayah negara berbeda atau lintas yurisdiksi; dan/atau
- Melibatkan pelaku yang tugas & kedudukannya berwenang melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual





## Target Pembentukan Satgas – PTN

	November 2021 – Februari 2022	Maret – Juni 2022	Juli – Oktober 2022
PTN (% dari total)	30%	60%	100%
Jumlah PT Vokasi	15	30	49
Jumlah PT Akademik	23	46	75



## Target Pembentukan Satgas – PTS (Melalui LL DIKTI)

	November 2021 – Februari 2022	Maret – Juni 2022	Juli – Oktober 2022
LL Dikti (% dari Total)	30%	60%	100%
LL Dikti (Jumlah)	5	10	16

### Catatan

- Pembentukan Satgas di LL DIKTI dilakukan untuk memfasilitasi PTS yang memiliki keterbatasan sumber daya
- PTS diharapkan untuk membentuk sendiri Satgas di tingkat perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang berada di bawah yayasan dapat membentuk Satgas di tingkat yayasan.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**TERIMA KASIH**